

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (Studi Kasus: No.1259/pit.B/2011/PN.L.P/L. D P. N. Lubuk Pakam)

OLEH:

NAMA: MARKUS PANJAITAN

NPM: 08.840.0237

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemandirian dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, pencahayaan/lampu jalan dan tata ruang.

Dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana lalu lintas, hanya mengatur kealpaan yang mengakibatkan orang lain mati atau luka berat, yang diatur dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi tiga faktor utama. Tiga faktor utama tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor pertama adalah manusia sendiri. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, dan faktor terakhir adalah faktor jalan.

Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Upaya preventif berupa usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencegah suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak baik terhadap masyarakat dimana usaha penanggulangan ini dilakukan sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan. Langkah mewujudkan suatu kerjasama dalam sebuah kesepakatan bersama ini bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan merupakan suatu hal yang sulit, karena dapat kita ketahui bersama bahwa dampak dari sebuah kesepakatan yang bias dipercaya merupakan suatu komitmen yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah organisasi/instansi pemerintah, agar dapat tercapai segala sesuan yang kita harapkan bersama dalam sebuah kerjasama.

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan mati yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mulak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.